



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN FORUM PEMBAHASAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 serta menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Forum Pembahasan Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas masing-masing sebagai berikut :
- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta memimpin pelaksanaan Forum Pembahasan serta memaparkan daftar kegiatan strategis daerah dan menjelaskan target-target pencapaian kegiatan strategis daerah dengan melibatkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan; dan
  - b. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyusun rencana kegiatan-kegiatan indikatif yang dapat mendukung pencapaian target kegiatan strategis daerah sesuai hasil Forum Pembahasan.
- KEDUA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dibantu dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan :
- a. merumuskan dan membahas kegiatan-kegiatan indikatif yang dapat mendukung pencapaian target kegiatan strategis daerah;
  - b. merumuskan dan membahas skala prioritas terhadap kegiatan-kegiatan indikatif; dan

c. menandatangani berita acara Forum Pembahasan sebagaimana format pada Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

- KETIGA : Mekanisme pelaksanaan Forum Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Forum Pembahasan Rencana Kegiatan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2020 terhitung mulai tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 8 Februari 2019.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 9 TAHUN 2019  
Tanggal 6 Februari 2019



**Panduan Pelaksanaan Forum Pembahasan**  
Kegiatan Strategis Daerah Dalam Rangka Penyusunan  
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Tahun 2020

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Tahun 2019

## DAFTAR ISI

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| A. PENGANTAR.....                 | 1 |
| B. DASAR HUKUM .....              | 1 |
| C. ISTILAH .....                  | 1 |
| D. MAKSUD DAN TUJUAN .....        | 2 |
| E. HASIL YANG DIHARAPKAN .....    | 2 |
| F. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN..... | 2 |
| G. MEKANISME PELAKSANAAN .....    | 3 |
| H. OUTPUT FORUM PEMBAHASAN .....  | 4 |

## **A. PENGANTAR**

Panduan ini ditujukan sebagai pedoman penyelenggaraan Forum Pembahasan dalam rangka membahas Kegiatan Strategis Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;

## **C. ISTILAH**

1. Forum Pembahasan adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh Bappeda bersama SKPD/UKPD membahas Kegiatan Strategis Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;

2. Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang merupakan visi dan misi Gubernur, yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi DKI Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun; dan
4. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud pelaksanaan Forum Pembahasan adalah untuk menyusun kegiatan-kegiatan indikatif sebagai bahan penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pencapaian target KSD.

Tujuan pelaksanaan Forum Pembahasan adalah :

- a. Menyusun kegiatan-kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target KSD sebagai bahan penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2020; dan
- b. Menyusun skala prioritas terhadap kegiatan-kegiatan indikatif.

#### **E. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Forum Pembahasan adalah kesepakatan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai bahan penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pencapaian target KSD.

#### **F. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN**

1. Tahap Persiapan
  - a. penyiapan tim penyelenggara Forum Pembahasan;
  - b. penyiapan tata cara penyelenggaraan Forum Pembahasan yang memuat antara lain : jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, daftar peserta, agenda pembahasan, dan rencana pembagian kelompok Forum Pembahasan;
  - c. penyiapan bahan untuk pembahasan sebagai sumber data dan informasi bagi peserta;
  - d. penyiapan undangan peserta; dan
  - e. melaporkan rencana pelaksanaan Forum Pembahasan kepada Gubernur/ Sekretaris Daerah.
2. Penyelenggaraan Forum Pembahasan dilaksanakan melalui mekanisme sidang pleno yang diisi dengan pengarahan Sekretaris Daerah serta sidang kelompok yang dipimpin Bappeda, adapun agenda sidang kelompok yaitu sebagai berikut :

- a. pemaparan daftar KSD serta penjelasan terkait target-target pencapaian KSD oleh Bappeda;
  - b. pemaparan rencana kegiatan-kegiatan indikatif yang dapat mendukung pencapaian target KSD oleh SKPD/UKPD;
  - c. pendiskusian terhadap rencana kegiatan-kegiatan indikatif dan ;
  - d. penyusunan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai bahan penyusunan RKPDP;
  - e. penentuan skala prioritas terhadap kegiatan-kegiatan indikatif;
  - f. rangkuman keputusan rapat, selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil Forum Pembahasan; dan
  - g. penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Forum Pembahasan.
3. Jadwal pelaksanaan Forum Pembahasan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 8 Februari 2019.

#### **G. MEKANISME PELAKSANAAN**

1. Dokumen yang harus disiapkan antara lain :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 - 2022; dan
  - b. Daftar KSD berikut target setiap tahunnya hingga tahun 2022.
2. Tugas pihak yang terlibat
  - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
    - 1) Memimpin pelaksanaan Forum Pembahasan;
    - 2) Menjelaskan panduan Forum Pembahasan;
    - 3) Memaparkan daftar KSD serta menjelaskan target-target pencapaian KSD;
    - 4) Memimpin proses penyusunan kegiatan-kegiatan indikatif yang dapat mendukung pencapaian target KSD sebagai bahan penyusunan RKPDP Tahun Anggaran 2020, dengan didampingi oleh TGUPP;
    - 5) Menyusun skala prioritas terhadap kegiatan-kegiatan indikatif dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada;
    - 6) Memberikan keputusan akhir Forum Pembahasan;
    - 7) Menyusun berita acara kesepakatan hasil Forum Pembahasan yang akan ditandatangani sesuai kesepakatan Forum Pembahasan; dan
    - 8) Menandatangani berita acara kesepakatan hasil Forum Pembahasan.
  - b. Para Kepala SKPD/UKPD
    - 1) Memaparkan rencana kegiatan-kegiatan indikatif yang dapat mendukung pencapaian target KSD;
    - 2) Menandatangani berita acara kesepakatan hasil Forum Pembahasan.

## H. OUTPUT FORUM PEMBAHASAN

Forum Pembahasan menghasilkan :

1. Hasil kesepakatan Forum Pembahasan dituangkan dalam Berita Acara dengan dilampirkan :
  - a. daftar hadir; dan
  - b. daftar kegiatan indikatif.
2. Format Berita Acara beserta lampirannya sebagaimana terlampir.



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002